



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 421.9/ / 659 / III.01/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN/PERPANJANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing kursus serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan kursus terhadap masyarakat di pandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan LKP;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan LKP dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan izin penyelenggaraan LKP "Smart English Course" dari Saudara Sutowo, S.Pd selaku Pemilik LKP "Smart English Course" Nomor 02/SMARTEC-Tanjung Sari/IV/2015 tanggal 30 April 2015 serta lampiran-lampirannya.

2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan Kepada lembaga penyelenggaraan LPK tersebut pada tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:

Nama : **LKP " SMART ENGLISH COURSE "**
 Jenis Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris
 Rumpun Pendidikan : Jasa
 Tipe : B / C
 Alamat : Jln. Raya Kertosari
 Telp. 081379606922 / 081933557066
 Kelurahan/Desa : Kertosari / Palputih Simpang
 Kecamatan : Tanjung Sari
 Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan: **SUTOWO, S.Pd**
 Pemilik/Penyelenggara : **SUTOWO, S.Pd**

KEDUA : Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 23 Juni 2019.

KETIGA : Pemegang izin ini:

- Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Smart English Course diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Apabila ternyata Lembaga Kursus dan Pelatihan Smart English Course melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Cq. Kepala Bidang PNFI.
- Mengajukan Izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo berakhir.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIRARKHI

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	KABID... PNFI....	
3	KASUBBAG.....	
4	KASI DUKUMAS.....	
5	
6	
7	

Ditetapkan : Kalianda
 Pada Tanggal : 23 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Lampung Selatan,


Drs. H. BURHANUDDIN, M.M
 Pembina Tingkat 1
 NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

- Bapak Bupati Lampung Selatan
- Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Sari.